



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Perum Panamas Blok C3 nomor 04 Kelurahan Paniki Bawah (dirumah Kontrakan Kel. Kiky Kowaas) Kecamatan Mapanget Kota Manado., sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Singkil Satu (dirumah Kel. Sumila-Suelabuaya) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-180/Kua.23.05.03/PW.01/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Singkil Satu sebagaimana alamat Termohon diatas, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Anak I, berumur 6 tahun;

3.2 Anak II, berumur 4 tahun;

Anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran pertengahan tahun 2017 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat yang sangat keras kepala dan tidak bisa diatur oleh Pemohon sebagai suami yang sah;
 - b. Bahwa Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - c. Bahwa Termohon sering kali menghina dan memperlakukan Pemohon di salah satu akun social media (Facebook) milik Termohon dan mengumbar masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada teman-teman maupun para tetangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Februari 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, Maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



melaksanakan kewajiban suami istri dan telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan:

- Bahwa Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon siap memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan satu juta rupiah total selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi duplikat akta nikah nomor: B-180/Kua.23.05.03/PW.01/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil tanggal 8 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sarani Matani, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sudah sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar baik saat mereka ada di rumah saksi maupun saat mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi sudah lebih dari sepuluh kali dan sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar mulut pada tahun 2017 hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon susah diatur dan apabila diperintah oleh Pemohon Termohon membangkang;
 - Bahwa pada awal tahun 2018 Pemohon sudah tidak tinggal lagi bersama Termohon di rumah kediaman mereka karena Termohon dan keluarganya sudah mengusir Pemohon dari tempat kediaman mereka;
 - Bahwa sejak kejadian pengusiran itu, Pemohon sudah tinggal bersama saksi dan mereka sudah tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan bahwa Termohon pernah menghina-hina Pemohon di media social facebook namun saksi tidak pernah melihat tulisan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon agar bisa baikan lagi dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Pulsa, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar mulut pada tahun 2017 hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon susah diatur;
 - Bahwa pada awal tahun 2018 Pemohon sudah tidak tinggal lagi bersama Termohon di rumah kediaman mereka karena Termohon dan keluarganya sudah mengusir Pemohon dari tempat kediaman mereka;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengusiran itu karena saat itu saksi sedang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak kejadian pengusiran itu, Pemohon sudah tinggal bersama orang tua Pemohon dan mereka sudah tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah diceritakan bahwa Termohon pernah menghina-hina Pemohon di media social facebook namun saksi tidak pernah melihat tulisan tersebut;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon agar bisa baikan lagi dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2017 karena Termohon keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering menghina Pemohon di media social Facebook dan mengubar masalah rumah tangganya disitu, hingga akhirnya pada bulan Februari 2018 terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon susah diatur oleh Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi hidup sebagaimana suami istri;
- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon siap memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan dan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung hampir dua tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan pada Pasal 149 huruf a dan huruf b dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang mendapatkan gaji sejumlah Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Termohon maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 maka kewajiban Pemohon kepada Termohon harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon langsung kepada Termohon atau melalui Pengadilan Agama Manado sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di dapan sidang Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)Jumlah seluruhnya Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)
5. Menyatakan pembayaran pada poin 4 di atas dilaksanakan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 277.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Rahmat, MH.

Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Penggandaan e court: Rp. 21.000.00
- PNBP Pgl : Rp. 10.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 277.000,00**

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)